

KAMPANYE

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 197/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi dan Panwaslih Kota Cimahi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 7. PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 192/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/x/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017..

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 197/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2016
- Lampiran 10 Lembar.